

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP tahun 1946 tidak hanya sebatas perbuatan seks, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesopanan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang sekitar, sedangkan dalam Pasal 406 KUHP tahun 2023 maka tindak pidana kesusilaan hanya dibatasi pada perbuatan asusila dan aktivitas seksual. Selanjutnya perbandingan terkait bentuk perbuatan asusila dalam KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila.
2. Sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023

memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 diharapkan dapat membawa pembaharuan terkait dengan tindak pidana kesusilaan, sehingga pengklasifikasian bentuk-bentuk perbuatan kesusilaan menjadi lebih mudah dipahami.
2. Seharusnya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan lebih berat karena tujuan utama dari pemberian sanksi pidana ini adalah memberikan balasan yang bersifat nestapa kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. Apabila pidana yang diberikan lebih ringan, maka pelaku tidak akan memiliki efek jera atas perbuatannya tersebut.